
Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Tombatu Utara)

Elvirany V. Pondaag¹

Fanley Pangemanan²

Neni Kumayas³

ABSTRAK

Saluran air yang banyak sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir, mendirikan bangunan/perumahan di atas sungai, danau di Desa Kuyanga yang pada saat hujan deras airnya akan meluap ke jalanan bahkan masuk di pemukiman masyarakat, dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan masalah tersebut, kurang memperhatikan mengenai penebangan pohon-pohon secara liar. Penelitian kali ini dengan metode kualitatif tentang bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah kecamatan yaitu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup dengan memberdayakan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tombatu Utara terhadap setiap permasalahan lingkungan hidup dalam bentuk program-program sosialisasi, kegiatan jumat bersih di setiap desa, proposal bantuan ke dinas oleh korban bencana banjir dan tanah longsor, layanan keluhan masyarakat. Meskipun dirasakan masih Belum optimal koordinasi dengan dinas terkait dan komunikasi dengan masyarakat, seperti sosialisasi IMB mengenai pendirian bangunan di daerah rawan bencana, penanganan lokasi-lokasi bencana dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Kecamatan, Lingkungan Hidup

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

1. Latar Belakang Masalah

Persoalan lingkungan hidup di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera di atasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulunya dikenal sangat ramah dan hijau kini berubah menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa yang akan datang, permasalahan di lingkungan sekitar antara lain sungai yang tercemar, kerusakan hutan, banjir, abrasi, pencemaran udara, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran tanah, permasalahan sampah, rusaknya ekosistem laut, pencemaran air tanah, pemanasan global, langkanya air karena panas berkepanjangan, sulitnya air bersih, berkurangnya daerah resapan air, bangunan-bangunan kumu dan liar serta aktifitas penebangan hutan secara ilegal merupakan penyebab terberatnya. Lingkungan yang terdegradasi tidak mampu lagi menyokong aktifitas kehidupan manusia dengan baik.

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 "Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", mencakup kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen disekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya,

komponen lainnya. Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitanya. Mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada di sekitarnya. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisme yang ada.

Demikian pula sebaliknya, terdapat miliaran interaksi antara tanaman, hewan, tanah, air, suhu, cahaya, komponen lainnya, semua saling berkaitan, saling mempengaruhi. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin.

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan.

Tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 salah satunya

melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga memengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Setiap kegiatan pembangunan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen ekosistem (lingkungan) itu sebagai lokasi pembangunan. Dampak pembangunan tersebut tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total.

Akan tetapi, upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. Untuk mewujudkannya, yaitu dengan pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan, karenanya perlu pemahaman tentang konsep ekosistem, asas ekologi atau lingkungan, konservasi, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh setiap negara di dunia, baik negara maju ataupun karakteristik negara berkembang. Negara-negara di dunia berlomba-lomba melakukan pemberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di Indonesia. Guna mampu meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan bagi sejumlah penduduknya. Disisi lain, sistem pemberdayaan masyarakat ialah upaya gerakan sosial nyata dalam kehidupan masyarakat untuk mendorongnya sehingga memiliki

posisi yang berkualitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Masyarakat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan.

Kondisi lingkungan akan menggambarkan keadaan orang-orang yang berada di dalamnya. Sebuah lingkungan mempunyai beragam komponen yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat merupakan orang-orang yang mendiami sebuah wilayah, melahirkan kebudayaan dan peraturan yang disepakati di sebuah wilayah. Misalnya, lingkungan yang rapi menandakan masyarakatnya aktif melakukan pemeliharaan terhadap lingkungannya. Misalnya melalui kegiatan gorong-royong yang dilakukan secara bersama-sama. Pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini berkenaan dengan cara pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu misi dari kepemimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Joke Legi. Dari 12 kecamatan, 9 kelurahan dan 135 desa, sesuai RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara sukses lingkungan hidup menjadi target pemerintah daerah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang asri, dengan lestari, serta aman dari resiko bencana (sukses lingkungan hidup). Capaian tersebut perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan sukses lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Minahasa

Tenggara. Seperti saat memperingati hari lingkungan hidup se-dunia yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Minahasa Tenggara dengan mengambil tema 'selamatkan tumbuhan dan satwa untuk kehidupan'. Pentingnya pelestarian lingkungan saat ini dikarenakan mulai adanya spesies tumbuhan maupun satwa yang ada di Indonesia mengalami kepunahan, apalagi ada sejumlah spesies yang punah atau dalam tahap kritis sehingga peran semua pihak untuk melakukan pelestarian sangat penting.

Selain itu masyarakat diminta untuk terlibat dalam pencegahan perdagangan tumbuhan maupun satwa-satwa yang dilindungi. Karena prioritas pembangunan dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara juga memasukkan program pelestarian lingkungan. Dalam rangka mewujudkan gerakan cinta Bumi, yang di laksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di perkebunan Alason Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, kegiatan penghijauan yang ditandai dengan penanaman pohon itu di hadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Minahasa Tenggara, dan sejumlah Tokoh Masyarakat serta para pencinta Alam termasuk para Siswa-siswi SMA dan SMK Se-Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kecamatan Tombatu Utara adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dari setiap seksi yang ada di Kecamatan Tombatu Utara, salah satunya seksi pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di antaranya sebagai berikut:

“penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana, penyusunan program peningkatan perekonomian distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat guna, penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan, penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat”. Maka sesuai dengan peraturan-pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pasal (10b) yaitu, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang artinya pemerintah berperan penting dalam memberdayakan masyarakat di bidang pelestarian lingkungan hidup, di dalamnya terdapat pemberdayaan lingkungan hidup yang di lakukan oleh setiap pemerintah yang ada di 4 desa di Kecamatan Tombatu Utara, yakni desa tombatu dua utara, desa tombatu dua tengah, desa tombatu tiga, dan desa kuyanga. Memperdayakan masyarakat untuk mendukung peran pemerintah dengan cara mengadakan kegiatan yang di selenggarakan, kegiatan tersebut ialah P3K, Karang Taruna, Jumat bersih, mengadakan lomba desa dengan tema melestarikan lingkungan hidup yang ada di setiap desa di kecamatan tombatu utara.

Berdasarkan Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup pasal 8 bahwa, didalamnya pemerintah menguasai sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah, maka pemerintah mempunyai tugas antara lain: mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur-prosedur dalam pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga masyarakat

paham dan tahu mengenai daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh untuk di dirikan bangunan/perumahan dan pembuatan tanggul untuk pencegahan, pelebaran aliran sungai dan pengerukan sehingga air di sungai tidak meluap ketika hujan deras dan membuat tanda larangan agar tidak membuang sampah di sungai maupun saluran air, menindaklanjuti mengenai pembabatan hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merusak lingkungan tersebut akan berdampak bencana bagi masyarakat, di dalamnya penebangan pohon secara liar dan tidak memiliki izin hutan yang gundul akan mengakibatkan tanah longsor, serta mengkoordinasikan terhadap dinas terkait desa mana yang daerahnya terdampak bencana agar cepat di atasi.

Terdapat 10 desa di dalam Kecamatan Tombatu Utara, didalamnya ada: Desa Tombatu Dua Utara, Desa Tombatu Dua tengah, Desa Tombatu 3 dan Desa Kuyanga. Ke 4 desa tersebut ada masyarakat yang tempat tinggalnya adalah daerah yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor. Berbalik dengan peran pemerintah yang semestinya maka di temui kurangnya peran pemerintah terhadap berbagai masalah yang di temui masyarakat di dalamnya, terhadap masyarakat yang daerah tempat tinggalnya rawan akan bencana, serta masalah lingkungan hidup lainnya yang ada di Kecamatan Tombatu Utara.

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan, peneliti menemukan beberapa masalah, diantaranya: dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak adanya sosialisasi pemerintah mengenai setiap prosedur dan biaya dalam

pengurusan IMB oleh sebab itu masyarakat tidak paham akan prosedurnya serta ketidak adanya biaya menjadi salah satu hambatan dalam pengurusan tersebut, pemerintah juga tidak memperhatikan akan daerah-daerah yang rawan akan bencana salah satunya daerah yang boleh atau tidak boleh di dirikan bangunan dalam hal ini daerah rawan longsor yang bangunan rumahnya di bangun tepat di sekitar tebing yang nantinya ketika hujan deras rawan akan bencana tanah longsor, terdapat beberapa lokasi di desa yang memiliki masalah seperti lokasi pemukiman warga yang letak nya bersebelahan dengan sungai sehingga ternak yang ada atau di pelihara membuang kotoran langsung di saluran/got yang ada sehingga hal tersebut mampu mencemari lingkungan yang ada di beberapa desa di kecamatan tombatu utara.

Saluran air yang banyak sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir, tidak ada tanda larangan baik di tempat yang sering banjir maupun di sungai. Aliran sungai yang kecil, tidak ada pelebaran dan pengerukan sehingga saat hujan air di sungai akan meningkat dan tergenang di jalanan maupun perumahan warga, bahkan ada masyarakat yang mendirikan bangunan/perumahan di atas sungai yang nantinya akan berakibat fatal bagi pemilik rumah. Ada juga danau di Desa Kuyanga yang pada saat hujan deras airnya akan meluap ke jalanan bahkan masuk di pemukiman masyarakat, dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan masalah tersebut entah memperbaiki tanggul tersebut atau ada cara lainnya. Pemerintah juga masih kurang memperhatikan mengenai penebangan pohon-pohon secara liar tanpa memikirkan dampak

yang akan terjadi bagi masyarakat apalagi hutan yang dekat dengan perumahan warga, dampak yang akan dirasakan adalah hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan sehingga terjadi tanah longsor dan banjir. Serta kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan/desa dengan dinas lingkungan hidup mengenai program-program yang ada sehingga masyarakat yang daerah tempat tinggalnya terdampak bencana alam, banjir dan tanah longsor tidak langsung di ketahui oleh dinas terkait.

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemui di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumuskan permasalahan penelitian tersebut yaitu : Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : Secara teoritis , Untuk menambah pengetahuan mengenai Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup. Secara Praktis, sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan Fokus penelitian menurut Horoepoetri Arimbi dan Achmad Santosa (2003:45) Seperti terlihat dalam rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini di fokuskan pada “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup” yang dapat di kaji melalui beberapa dimensi

berikut: Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports). Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan rensponsibel.

2. Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum peran dari pemerintah kecamatan dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 22 Tahun 2009. Pemerintah kecamatan meemiliki Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas, salah satunya adalah penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas salah satunya pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup bahwa : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) salah satunya meliputi lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan Desa. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas salah satunya melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Bagian Kelima Tugas Camat Pasal 10 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi salah satunya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tugas dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Pasal 63 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar

pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Jadi berdasarkan aturan hukum ini bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup, dan sebagai kepanjangan tangan pemerintah di tingkat kabupaten adalah pemerintah kecamatan atau camat, melakukan koordinasi, sinergitas, pengawasan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan termasuk dalam program-program pelestarian lingkungan hidup.

Penelitian ini berfokus pada **"Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup"** yang berada di Kecamatan Tombatu Utara. Dan mengacuh pada 3 teori Horoepoetri Arimbi dan Achmad Santosa (2003:45), yaitu :

a. Policy (Kebijakan)

Kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan di laksanakan oleh pemerintah yang berwewenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk di dalamnya kewenangan hukum, politik

dan finansial. *Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya (Charles O.Jones 2008:8).* Permasalahan lingkungan hidup khususnya di kecamatan tombatu utara menjadi salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Bencana banjir dan tanah longsor yang marak terjadi ketika hujan deras secara terus menerus mengakibatkan sering terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di daerah-daerah yang sudah menjadi langganan akan bencana. Dalam hal ini bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pada titik permasalahan ini sesuai kondisi di lapangan yang di temui, yaitu di Kecamatan Tombatu Utara, sesuai data Dinas Sosial bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2017-2019 ada kurang lebih 37 rumah yang mejadi langganan korban banjir di Desa Kuyanga di karenakan danau yang sering meluap ketika hujan deras, 8 rumah yang menjadi korban tanah longsor di kecamatan tombatu utara, dan 12 rumah yang tempat tinggalnya rawan akan bencana. Tidak ada kebijakan yang di lakukan pemerintah dikarenakan dapat di lihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait permasalahan lingkungan yang terjadi terus-menerus dan kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah, belum maksimalnya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup tambang pasir illegal, pembabatan hutan secara liar, dan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban banjir (danau yang sering meluap), daerah yang rawan

akan bencana tanah longsor, dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Ketika terjadinya bencana, pemerintah hanya memberikan bantuan berupa bahan-bahan makanan, uang dan perlengkapan rumah yang dibutuhkan. Tapi untuk menanggulangi agar tidak terjadi lagi bencana di kemudian belum ada tindakan dari pemerintah, seperti memberdayakan masyarakat dalam hal mengarahkan masyarakat dalam membangun kembali tanggul yang ada di danau, membuat tanggul di daerah yang rawan akan bencana tanah longsor, pelebaran aliran sungai, dan pembuatan drainase di Desa-desa yabf belum ada saluran air.

b. Strategy (Strategi)

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara serta upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai. Setiap pemerintah baik pusat maupun daerah pasti menginginkan daerah yang di pimpinnya menjadi lebih baik dan lebih maju dalam berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya. *Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Permasalahan lingkungan hidup adalah salah satu permasalahan yang harus di

perhatikan oleh pemerintah yang ada. Pemerintah Kecamatan Tombatu Utara mempunyai renstra kecamatan, salah satunya pada misi 1 sasaran 6 yaitu, **meningkatkan standar hidup masyarakat.** Setiap pemerintah pasti mempunyai strategi masing-masing dalam mencapai tujuan dan menanggulangi permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Tombatu Utara haruslah mempunyai strategi dalam permasalahan lingkungan hidup di dalamnya masalah bencana: banjir, tanah longsor, daerah yang rawan akan bencana lain seperti masyarakat yang tempat tinggalnya di bantaran sungai, dan di sekitar tebing. Strategi pemerintah harusnya menanggulangi dengan cara membuat lebih tinggi tanggul danau penyebab banjir, pelebaran aliran sungai, pembuatan tanggul agar terhindar dari tanah longsor, pencegahan tambang pasir ilegal, penebangan pohon secara liar dan pencegahan untuk tidak terjadi masalah lingkungan lainnya. Namun demikian, sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana pemerintah yang harusnya membuat strategi untuk menanggulangi masalah-masalah seperti di atas tidak di temukan adanya penanggulangan atas keluhan masyarakat. Pada kenyataannya pemerintah hanya sekedar memberikan bantuan saja bagi korban bencana banjir dan tanah longsor, tapi untuk strategi menanggulangnya tidak ada. Bahkan bantuan-bantuan tersebut di berikan oleh pemerintah desa bukan dari pemerintah kecamatan ataupun dari dinas terkait.

c. Communication (Komunikasi)

Menurut Djamarah (2004:1) pola komunikasi dapat diartikan sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman

dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat di pahami. Komunikasi paling penting dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah berupaya menjalankan perannya sebagaimana pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat. Di dalamnya pemerintah melayani masyarakat dalam permasalahan lingkungan hidup. Komunikasi yang baik haruslah dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap masyarakat dan dinas terkait, khususnya masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor, serta masyarakat yang mempunyai masalah lain di dalam lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah kecamatan maupun dinas sosial dan dinas lingkungan hidup haruslah saling berkoordinasi untuk setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat agar setiap permasalahan lingkungan hidup dapat di atasi dengan baik, terutama masyarakat yang menjadi korban bencana banjir, tanah longsor dan daerah rawan bencana, sehingga dinas-dinas yang terkait mengetahui mengenai daerah-daerah yang menjadi pemukiman masyarakat yang rawan akan bencana, korban bencana banjir dan tanah longsor. Peran pemerintah dalam hal ini sangat di butuhkan oleh masyarakat apalagi masyarakat yang menjadi korban untuk mendapat keringanan dalam bentuk bantuan keperluan yang di butuhkan.

Sesuai kondisi di lapangan, di temui bahwa pemerintah kecamatan tidak mengsosialisasikan mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga masyarakat tidak mengetahui akibatnya banyak masyarakat yang tempat tinggalnya di daerah-daerah rawan bencana, tidak

adanya proposal dalam bentuk pengajuan bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor, bahkan untuk daerah-daerah yang rawan akan bencana dan pemukiman di daerah bantaran sungai tidak di informasikan ke dinas terkait oleh pemerintah kecamatan, sehingga dinas terkait tidak mengetahui jika telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor di daerah kecamatan tombatu utara, bahkan ada juga dinas terkait telah mengetahui namun tidak ada informasi dari pemerintah kecamatan sehingga dinas terkait tidak turun langsung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir dan tanah longsor.

3. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah kecamatan yaitu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup dengan memberdayakan masyarakat, yaitu kebijakan dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, pelebaran aliran sungai, pemberantasan penambang pasir dan pembabatan pohon liar serta membuat saluran air/drainase di setiap desa yang belum membuat drainase.
2. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tombatu Utara terhadap setiap permasalahan lingkungan hidup

dalam bentuk program-program pemerintah, di dalamnya ada program sosialisasi setiap satu bulan sekali mengenai permasalahan lingkungan hidup, membuat program yang efektif yaitu menerapkan kegiatan Jumat bersih di setiap desa terlebih khusus di desa yang terdampak dan rawan akan bencana banjir dan tanah longsor, program pembuatan proposal bantuan ke dinas oleh korban bencana banjir dan tanah longsor, untuk mensukseskan setiap program yang ada, pemerintah kecamatan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan menjadi acuan data dalam pembuatan proposal bantuan yang kemudian dikirimkan ke dinas terkait. Pemerintah melakukan pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara dan berkoordinasi dengan dinas dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, serta menanggulangi apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup. Di lakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup karena sesuai dengan lokasi penelitian dan data mengenai permasalahan lingkungan hidup di Kecamatan Tombatu Utara seperti pencemaran lingkungan, permasalahan aliran sungai, pembabatan hutan dan tambang pasir ilegal ada di Dinas Lingkungan hidup. Sedangkan Dinas Sosial data-data mengenai jumlah masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor serta bantuan apa saja yang di berikan terhadap

korban banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tombatu Utara.

3. Komunikasai antara pemerintah kecamatan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di bidang pelestarian lingkungan hidup. Yaitu saling berkoordinasi mengenai setiap permasalahan lingkungan di dalamnya ada masalah-masalah mengenai sosialisasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dan masyarakat korban banjir dan tanah longsor.

b. Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan dalam pengambilan kebijakan lebih memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat serta melihat kebutuhan dan tingkah laku sosial masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan yang belum terealisasi dengan baik. Serta mampu menanggulangi setiap keluhan masyarakat mengenai permasalahan lingkungan hidup.
2. Diharapkan dalam merealisasikan program pemerintah kecamatan harus dilaksanakan sesuai program yang di buat oleh pemerintah Kecamatan. Karena melihat masih banyak keluhan masyarakat mengenai permasalahan lingkungan hidup. Dalam pembuatan drainase di harapkan agar semua program tersebut berjalan ke semua Desa yang ada, karena masih ada Desa yang belum membuat saluran air/drainase sehingga ketika hujan deras air hujan tergenang di jalanan/berdampak buruk untuk lingkungan hidup.

3. Diharapkan lebih ditingkatkan komunikasi serta koordinasi antara pemerintah kecamatan Tombatu Utara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah desa untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan hidup. Pendekatan secara baik kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang manfaat dari pemberdayaan lingkungan dan dampak dari kerusakan lingkungan. Serta di harapkan kepada pemerintah Kecamatan agar lebih transparan dalam memberikan data mengenai data korban banjir dan tanah longsor.

Daftar Pustaka

- Ati Novianti Fatonah.2009.*Disiplin Lingkungan. Banten.* Kenangan Pustaka Indonesia
- Djamarah Bahri Syaiful.2004.*Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga.* Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Emil Salim.2010. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan.*Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya
- Gunawan Sumodiningrat.1999.*Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa.2003.*Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan.* Jakarta. Walhi
- Kesi Widjajanti.2011.*Model Pemberdayaan Masyarakat.* Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Miftah Thoha.2006.*Peran Organisasi,Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong J Lexy.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Prof. Dr. Sugiyono.2018.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.*Yogyakarta. Alfabeta Bandung
- Sabartiyah.2008.*Pelestarian Lingkungan Hidup.* Jawa Tengah. Alprin
- Soerjono.2002.*Teori Peranan.* Jakarta. Bumi Aksara
- Sondang P Siagian.2001.*Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bumi Aksara. Jakarta
- Supriharyono.2007.*Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati.* Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Suharsimi Arikontu.2006.*Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta. Bumi Aksara
- Syafie, Inu Kencana.2003.*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.*Bandung.Refika Aditama
- Tri Haryanto.2008.*Pencemaran Lingkungan.* Jawa Tengah. Cempaka Putih
- Sumber Lainnya:**
- Peraturan Presiden No 63 Tahun 2018 tentang pendaftaran barang terkait dengan keamanan
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
- Peraturan pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan pemerintah No 19 pasal 14 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- o Peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional